

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari perancangan SPO alih media berkas rekam medis yaitu:

1. Definisi SPO Alih Media berkas rekam medis adalah Proses perubahan dokumen rekam medis dari bentuk fisik/kertas menjadi digital/file elektronik berbentuk PDF atau JPG melalui pemindaian (scanning), dengan tetap menjaga keutuhan, kerahasiaan, keakuratan, dan keamanan informasi di dalamnya, sehingga mendukung integritas data, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Tujuan SPO Alih Media Berkas Rekam Medis adalah Sebagai pedoman kerja dalam proses peralihan dokumen, sehingga mengurangi penumpukan/penyimpanan fisik, mempermudah proses pencarian/pemanggilan data pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien
3. Kebijakan yang perlu ditulis pada SPO Alih Media Berkas Rekam Medis adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2022 tentang standar kompetensi kerja bidang rekam medis dan informasi kesehatan, dan Kebijakan Rumah Sakit Bantuan 05.08.05 Surabaya nomor SE/03/II/2023 tentang penerapan rekam medis elektronik.

4. Alih media berkas rekam medis sudah dibahas secara 5M dengan menghasilkan data adanya petugas yang terlibat dalam alih media berkas rekam medis, adanya form-form yang harus dialih mediakan, adanya alur proses alih media berkas rekam medis, terdapat adanya mesin untuk proses alih media dan terdapat adanya biaya perawatan alat untuk proses scanning.
5. Unit terkait yang terlibat dalam alih media berkas rekam medis adalah unit rekam medis, dan Unit Pendukung: Dokter, Perawat, Laboratorium, Farmasi, Kasir.
6. SPO alih media berkas rekam medis yang telah tersusun sudah disesuaikan dengan kebutuhan petugas rekam medis.

6.2 Saran

1. SPO yang telah disusun perlu dilakukan peninjauan kembali oleh pihak manajemen atau direksi Rumah Sakit TK IV 05.07.03 Gubeng sebelum diberlakukan, guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan rumah sakit serta implementasi di lapangan.
2. Jika SPO telah diberlakukan maka perlu adanya sosialisasi kepada petugas atau unit rekam medis.